

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM KASUS PERCERAIAN RUMAH TANGGA DI SEMARANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 413/pdt.G/2023/PNSmg.)

Dita Ayu Saputri¹, Vieta Imelda Cornelis², Sri Astutik³

Ilmu Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya

Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118

ditaayusaputri722@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the basis for the judge's consideration in accepting the testimony of the De Auditu Testimonial witness in passing a decision as well as analyzing the strength of the De Auditu Testimonial witness's evidence for the judge in giving a decision at a court hearing in a divorce case in decision Number 413/pdt.G/2023/PNSmg. This research is descriptive normative legal research with a case approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. The technique used in collecting legal materials for this research is literature study or document study. Based on this research, the results obtained show that the basis for the judge's consideration in accepting witness testimony de auditu is based on the jurisprudence of Supreme Court Decision number 308 K/Pdt/1959 dated 11 November 1959 that testimonium de auditu cannot be used as direct evidence but that testimony can be applied as presumptive evidence (vermoeden). And that assumption can be used as a basis for proving something. The evidentiary power of a witness testimonium de auditu which is constructed as an allegation is free evidence, the judge is free to consider or evaluate the witness's statement. In this case, even though the witness's testimony was de auditu, the testimony proved to be important and compatible with each other so that the judge still considered and accepted the witness's statement so that the de auditu witnesses played a major role in the granting of the plaintiff's claim. Every theory of evidence used by a judge is to convince the judge to hand down a civil law decision. To fulfill the theory above, evidence is required as regulated in article 1866 KUHPerdata, namely 1. Letters, 2. Witnesses, 3. Allegations, 4. confession, 5. Oath. And various legal bases that are closely related.

Key words: Evidence, Strength Of Evidence, Divorce, Testimonium De Auditu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium De auditu* dalam menjatuhkan putusan sekaligus menganalisis kekuatan pembuktian saksi *Testimonium De Auditu* untuk hakim dalam memberikan putusan pada sidang peradilan dalam kasus perceraian pada putusan Nomor 413/pdt.G/2023/PNSmg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 november 1959 bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai

alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* yang di konstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi. Pada perkara ini walaupun keterangan saksi adalah *de auditu*, namun kesaksian tersebut terbukti penting dan saling bersesuaian sehingga hakim tetap mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi tersebut sehingga para saksi *de auditu* berperan besar dalam dikabulkannya gugatan penggugat. Setiap teori pembuktian yang dipergunakan oleh hakim adalah untuk meyakinkan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan hukum perdata, untuk terpenuhinya teori tersebut diatas maka diperlukan alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara yaitu 1. Alat bukti surat, 2. Saksi-saksi, 3. Persangkaan, 4. pengakuan, 5. Sumpah. Dan berbagai dasar hukum yang memiliki kaitan erat.

Kata Kunci: Alat Bukti, Kekuatan Pembuktian, Perceraian, *Testimonium De Auditu*

LATAR BELAKANG

Dalam fiqh, pernikahan disebut dengan dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Pernikahan merupakan *sunnatuallah* yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan adalah ketetapan Allah sebagai cara yang baik bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu *an-nikah*, yang merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai anjuran agama. Dalam agama, pernikahan adalah hubungan sakral dengan tujuan yang mulia. Pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan bahagia. (Lestari, 2022)

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi

suami dan istri untuk menjaga keterbukaan dan komunikasi yang baik, karena hal ini dapat mencegah terjadinya konflik dan kesalah pahaman dalam rumah tangga mereka. (Lestari, 2022).

Ketika masalah dalam rumah tangga mulai menimbulkan suatu keretakan sehingga suami dan istri saling menyakiti, baik secara verbal maupun fisik, dan komunikasi tidak berjalan dengan baik serta tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah, maka hubungan tersebut akan semakin memburuk dan berada diambang kehancuran. Akhirnya, perkawinan tersebut akan berakhir dengan perceraian. (Musaitir, 2020)

Perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan dalam suatu Gugatan. Gugatan perdata (*gugatan contentiosa*) merupakan suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan berupa permasalahan hukum mengandung sengketa (*disputes, differences*) minimal antara dua pihak, dengan komposisi berupa pihak pertama sebagai penggugat sedangkan pihak yang lain sebagai tergugat (M. Yahya

Harahap, 2016: 47-48). Syarat-syarat gugatan tidak diatur dalam HIR dan RBg, setiap orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberi gambar kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun prakteknya cenderung mengikuti syarat-syarat dalam Pasal 8 Rv, sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait dapat disusun dan dirumuskan secara sistematis. Dalam proses persidangan, pengadilan terlebih dahulu mengamati dan meneliti kasus yang dipersengketakan sebelum akhirnya membuat putusan. Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, pembuktian adalah tahap yang spesifik dan krusial. Disebut spesifik karena pada tahap ini, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menunjukkan fakta-fakta hukum yang menjadi inti sengketa. Disebut krusial karena keputusan hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara sangat bergantung pada pembuktian yang disajikan oleh para pihak di persidangan.

Pembuktian memberikan hakim gambaran jelas mengenai perkara yang dipermasalahkan dan memberikan kepastian kepada Majelis Hakim terhadap terjadinya suatu peristiwa dengan menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum. Pembuktian ini diperlukan agar manusia tidak semaunya saja menuduh orang lain tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah, dan gugatan yang asal gugat ataupun *vexatious*

litigation (Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin, 202: 95).

Dalam proses pembuktian, alat bukti dilihat dari sudut pandang pihak yang berperkara sebagai sarana atau usaha untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Dari sudut pandang pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti dianggap sebagai sarana atau upaya yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan atas perkara tersebut. Oleh karena itu, alat bukti diperlukan baik oleh pencari keadilan maupun oleh pengadilan itu sendiri.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 164, 153, 154 HIR, Pasal 284, 180, 181 RBG, 1866 KUHPer, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu alat bukti dalam proses sidang pembuktian yaitu alat bukti saksi, dimana merupakan kesaksian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan lisan dan pribadi oleh orang yang dipanggil di persidangan yang diluar pihak yang berperkara (Sudikno Mertokusumo, 2002: 159).

Kesaksian sangat penting dalam pembuktian, terutama dalam menangani sengketa perceraian. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim harus memastikan bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan benar-benar memahami apa yang disaksikannya. Hal ini memungkinkan hakim untuk memberikan

pertimbangan hukum yang tepat dalam mengambil keputusan.

Perkara	Nomor
413/pdt.G/2023/PNSmg, perceraian karena tergugat tidak bertanggung jawab pada penggugat dan tergugat sering main perempuan serta setiap hari jumat dan sabtu tidak pulang ke rumah, perbuatan zina tersebut yang sukar di sembuhkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (a) PP Nomor 19 Tahun 1975. Serta perselisihan terus-menerus antara keduanya hingga tidak ada harapan rumah tangga hidup rukun sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 19 Tahun 1975.	

Dalam perkara tersebut, sebenarnya penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian sempurna. Saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari penggugat (*Testimonium De Auditu*). Masalah muncul ketika saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri, sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Walaupun tidak sempurna, faktanya sulit mencari seorang saksi yang bisa secara langsung menyaksikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri. Saksi tersebut hanya mendengar dari keluhan atau curhat penggugat dan tergugat. Oleh karena itu semua nilai keterangan saksi diserahkan kepada majelis hakim, apakah nilai kekuatan

pembuktiannya akan dipertimbangkan dan diterima atau ditolak (Ramdani Wahyu Sururie, 2014: 152).

Selain mengenai nilai kekuatan pembuktian saksi *de auditu*, pada umumnya kesaksian *de auditu* itu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa keterangan saksi berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak ketiga menyatakan demikian, lepas dari kebenaran materiil yang dikatakan oleh pihak ketiga tersebut. Undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disimpulkan kepada saksi (Sudikno Mertokusumo, 2013: 179).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai saksi *Testimonium De Auditu* dalam kasus perceraian, dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim dan kekuatan pembuktian kesaksian *Testimonium De auditu* yang diterima oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perceraian di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, kebenaran peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak tidak didukung oleh saksi yang benar-benar menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung permasalahan rumah tangga tersebut. hanya ada saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. Karena saksi- saksi tersebut hanya mendengar

keterangan dari yang bersangkutan dalam perkara perceraian tersebut.

Dari permasalahan tersebut , maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM KASUS PERCERAIAN RUMAH TANGGA DI SEMARANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 413/pdt.G/2023/PNSmg).”**

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif menggunakan *study document*, yaitu dengan sumber bahan hukum yang utama berupa keputusan/ketetapan pengadilan dimana hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 413/pdt.G/2023/PNSmg. Kemudian didukung oleh peraturan Perundang-Undangan , teori hukum , serta buku atau karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kali ini. Penelitian hukum nomatif berfokus pada sistem norma hukum, khususnya aturan atau kaidah hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar argumentasi hukum dalam menentukan apakah suatu peristiwa atau perkara sudah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menemukan solusi hukum yang tepat untuk menangani peristiwa tersebut. pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah sebagai berikut: *Burgerlijk Wetbook voor Indonesie* (Kitab Undang-

undang

Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308K/Sip/1959, Salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 413/pdt.G/2023/PNSmg. Adapun beberapa sumber sekunder yang secara spesifik berhubungan dengan penelitian ini antara lain karya Sudikno Mertokusumo yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data guna analisis penelitian adalah Studi Kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis , menggambarkan aturan-aturan relevan (hukum positif) dalam hubungannya dengan teori hukum , serta penerapan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian pada Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg.

Secara teori, hakim memiliki peran, kewajiban , dan kedudukan yang sangat penting dalam membuat keputusan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan

alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Tetapi harus memeriksanya dan memutuskan. Penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa hakim sebagai organ utama dalam pengadilan dan pelaksanaan kekuasaan pengadilan, wajib menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun hukum yang bersangkutan tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 50 ayat (1) dari Undang-undang yang sama menyatakan bahwa putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pengadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum. Dalam konteks ini, hakim menjadi dasar untuk mencari dan menentukan putusan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Ratio Decidendi atau dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi Testimonium De Auditu dalam kasus perceraian pada putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg menggambarkan bagaimana dasar pertimbangan ini diterapkan.

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg

Sebelum mengajukan bukti saksi, penggugat terlebih dahulu menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi KTP, KK, dan Akta Perkawinan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan dokumen aslinya. Selain bukti

tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua saksi di persidangan.

Pada pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg. Hakim menjelaskan bahwa setelah saksi 1 dan saksi 2 menyampaikan keterangan yang pada intinya berisi duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pemberkatan perkawinan di gereja Katedral Sai Rosarii kota semarang pada tanggal 15 januari 1995 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 1 Februari 1995.
2. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat.
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa semula kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan normal, saling mencintai serta saling menghormati dalam kebersamaan, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan karena :

- a. Bahwa sekitar tahun 2014 sampai saat ini (sampai dengan gugatan diajukan) . tergugat sudah tidak tidur sekamar sebagaimana layaknya suami istri dengan penggugat.
- b. Bahwa selama tergugat bekerja tidak memberikan nafkah rutin setiap bulannya kepada penggugat beserta anak-anaknya sebagaimana umumnya menjadi tanggung jawab tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga.
- c. Bahwa pada tahun 2015 , tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja sampai dengan sekarang , maka untuk memenuhi kebutuhan rumah justru penggugatlah yang harus bekerja keras dan membanting tulang guna memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- d. Bahwa selain itu pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat sering pulang malam dan apabila ditanya oleh penggugat selalu menghindar.

Bahwa karena hal tersebut di atas, secara tidak langsung penggugat mengalami kekerasan secara psikologis selama pernikahan berlangsung karena selama tergugat bekerja sampai dengan sekarang

tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahiriah atau batiniah. Yang mana penggugat harus bekerja keras dan banting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anaknya .

Disini saksi 1 dan 2 memberikan keterangan pada intinya tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat dan tidak memberikan nafkah secara lahiriah atau batiniah, serta penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan sudah lama yaitu 10 tahun.

Saksi 1 dan 2 memberikan keterangan berdasarkan cerita dari penggugat. Dimana penggugat bercerita kalau tergugat sering main perempuan dan setiap hari jumat dan sabtu tidak pulang. Keterangan saksi yang diberikan merupakan keterangan *saksi de auditu* (keterangan yang didengar / diperoleh dari orang lain). Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung. Namun , penggunaan kesaksian ini sebagai dasar persangkaan untuk membuktikan sesuatu tidak dilarang. Berdasarkan kaidah hukum ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun *testimonium de Auditu* tidak bisa digunakan secara langsung sebagai bukti , kesaksian

tersebut masih bisa dipakai sebagai dasar persangkaan untuk mendukung bukti. Hal ini relevan dengan keterangan yang diberikan dari dua saksi yang telah diajukan oleh penggugat. Saksi tersebut dapat digunakan untuk saksi persangkaan dalam membuktikan apakah benar tergugat termasuk dalam pasal 19 huruf a, b, dan f peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim menerima dan mempertimbangkan keterangan dari dua saksi yang diajukan oleh penggugat yang berstatus sebagai saksi *de auditu*, saksi-saksi ini memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materiil keterangan mereka saling bersesuaian dan mendukung serta relevan dengan dalil gugatan penggugat. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, hakim menggunakan keterangan tersebut sebagai dasar persangkaan untuk membuktikan alasan perceraian yang sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, yang sesuai pasal 19 huruf a yaitu bahwa tergugat adalah berbuat zina yang sukar disembuhkan dan pasal 19

huruf b yaitu bahwa tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta pasal 19 huruf f yaitu antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup tukun lagi dalam rumah tangga.

Kekuatan pembuktian saksi Testimonium De Auditu dalam perkara perceraian pada putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg.

Pembuktian memiliki peranan krusial dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. hakim mengandalkan pembuktian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Salah satu jenis bukti yang dapat diajukan ke pengadilan adalah keterangan saksi. Dalam menangani perkara perceraian, hakim harus memastikan bahwa saksi yang diperiksa di persidangan memahami dengan baik apa yang disaksikannya. Sehingga hakim dapat dengan mudah memberikan pertimbangan hukum untuk membuat keputusan.

Saksi adalah individu yang memberikan keterangan di pengadilan dengan memenuhi persyaratan tertentu, mengenai peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri sebagai alat bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Keterangan saksi merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan diterima atau tidaknya suatu perkara oleh majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Dalam

menyelesaikan suatu perkara, termasuk perceraian, pengadilan harus memeriksa semua fakta dengan cermat dan menyeluruh sebelum membuat keputusan. Dalam proses persidangan, alat bukti sangat penting karena membantu hakim mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkara yang sedang diperdebatkan (Usman, Abidin, dan Lukman S. Thahir, 2022: 41).

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh alat bukti saksi, termasuk persyaratan formil dan materiil yang bersifat kumulatif, bukan alternatif . artinya, jika kesaksian tidak memenuhi semua persyaratan yang dimaksud , maka kesaksian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan formil untuk saksi meliputi (zulfikar, &, & Rahman, 2021):

- a. Saksi harus merupakan individu yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi (pasal 145 HIR , pasal 172 R.Bg, dan pasal 1909 KUH Perdata)
- b. Saksi harus memberikan kesaksian dipersidangan (pasal 144 HIR , pasal 171 R.Bg , dan pasal 1909 KUH Perdata).
- c. Saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan kesaksian di hadapan pengadilan (pasal 147 HIR, pasal 175 R.Bg, dan pasal 1911 KUH Perdata)
- d. Jika Undang-Undang memberikan hak kepada saksi untuk mengundurkan diri , maka saksi harus menegaskan

penggunaan hak ini (pasal 146 HIR dan pasal 171 (1) R.Bg).

- e. Saksi harus diperiksa satu per satu (pasal 144 (1) HIR dan pasal 171 (1) R.Bg).

Adapun syarat materiil untuk saksi adalah sebagai berikut (zulfikar, &, & Rahman, 2021):

- a. Kesaksian harus didasarkan berdasarkan alasan dan pengetahuan yang mendukung pengetahuan saksi mengenai peristiwa atau fakta yang diterangkannya (pasal 171(1) HIR, pasal 308 (1)R.Bg, dan pasal 1907 KUH Perdata).
- b. Fakta yang dijelaskan harus bersumber dari penglihatan , pendengaran, dan pengalaman saksi yang relevan dengan perkara yang dipersengketakan (pasal 171(1) HIR , pasal 308 (1) R.Bg , dan pasal 1907 KUH Perdata).
- c. Kesaksian saksi harus konsisten dengan kesaksian saksi lain atau alat bukti lain (pasal 171(1) HIR, pasal 308 (1) R.Bg, dan pasal 1907 KUH Perdata).

Berdasarkan materiil untuk alat bukti saksi, keterangan yang diberikan harus berasal dari pengalaman pribadi, penglihatan, atau pendengaran mengenai peristiwa yang terkait dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Mengenai tata cara dan prosedur pemberian kesaksian , ada 3 elemen penting yang harus dipenuhi oleh saksi agar kesaksiannya dapat dianggap sah.

Pertama saksi harus memberikan kesaksian di hadapan persidangan (pasal 144 HIR dan pasal 171 Rbg) , kedua saksi harus

mengucapkan sumpah sebelum memberikan kesaksian (pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg, dan pasal 1911 KUH Perdata) . ketiga saksi harus diperiksa satu per satu (pasal 144 HIR dan pasal 171 Rbg).

Dalam perkara Nomor 413/Pdt.g/2023/PNSmg mengenai perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (a),(b),(f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang dilatar belakangi karena tergugat sering main perempuan, jarang pulang ke rumah , dan sering ada perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat. Keterangan saksi juga merupakan kesaksian *de auditu* , namun hakim tetap mempertimbangkan dan menerima.

Perlu diperhatikan bahwa fungsi dan tujuan peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan, hakim tidak boleh menyamakan kebenaran dan keadilan dengan rumusan peraturan perundang-undangan secara baku dan juga tidak boleh peranan sebagai entitas yang tidak berjiwa.

Dalam kasus-kasus tertentu , penggugat mungkin tidak dapat menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian sempurna , yaitu saksi yang menyaksikan, mendengar , atau mengalami langsung kejadian yang dipermasalahkan. Saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan cerita dari penggugat sendiri, yang dalam hukum acara dikenal sebagai kesaksian *testimonium de auditu* , yaitu kesaksian yang didasarkan ada cerita dari

orang lain. Namun , *testimonium de auditu* tidak otomatis ditolak sebagai alat bukti. (Makinara, Jamhir, & Fadhilah, 2020)

Meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai bukti langsung , kesaksian ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 , dapat dikonstrusikan sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional. Persangkaan ini dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Jika hakim yang menangani kasus tersebut merasa bahwa kesaksian pihak ketiga cukup atau beralasan, kesaksian tersebut dapat diakui sebagai alat bukti petunjuk. Jadi, meskipun kesaksian *de auditu* biasanya tidak diperkenankan sebagai bukti, setidaknya digunakan sebagai bukti petunjuk. Meskipun saksi *testimonium de auditu* umumnya tidak diperkenankan sebagai bukti penilaian terhadap kesaksian tersebut diserahkan keada hakim. Pada dasarnya, nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bersifat bebas , yang berarti hakim memiliki kebebasan untuk menilai bahwa kesaksian dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan. Hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. harus mengetahui kebutuhan umat terkait hal-hal yang asasi bagi manusia termasuk manfaat dan dampaknya. Menurut peneliti pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri meskipun dasar putusan

tersebut juga didasarkan pada keterangan saksi testimonium de auditu. Hakim menguatkan dengan bukti persangkaan menggunakan kesaksian testimonium de auditu untuk merumuskan putusan. Menurut Pasal 173 HIR, Pasal 310 Rbg, dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata, persangkaan merupakan alat bukti dalam sistem pembuktian di hukum acara perdata di Indonesia.

Kesaksian testimonium de auditu yang dikonstruksikan sebagai persangkaan untuk membuktikan sesuatu tidak dilarang. Kesaksian tersebut dibenarkan secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil apabila saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan tersebut diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain asalkan saksi tersebut terdiri dari beberapa orang dan keterangannya berasal dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan atau dari sumber pertama (first hand hearsay). Kesaksian ini dapat digunakan jika saksi langsung sudah tidak ada, dengan catatan bahwa saksi testimonium de auditu tersebut harus mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung, bukan dari orang lain.

Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 23 November 1975, telah membenarkan penggunaan saksi de auditu dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang

langsung terlibat dalam perbuatan hukum di masa lalu sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanya keterangan yang diturunkan. Dalam hal ini, harus diperhatikan dari siapa pesan tersebut diterima dan kondisi orang yang menerima pesan tersebut, sehingga nilai keterangannya dianggap benar. Kekuatan pembuktian kesaksian testimonium de auditu yang dikonstruksikan sebagai persangkaan adalah bukti bebas, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi. Dalam Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg, meskipun keterangan saksi adalah de auditu, kesaksian tersebut terbukti penting dan saling bersesuaian sehingga hakim tetap mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi tersebut. Dengan demikian, saksi de auditu berperan besar dalam dikabulkannya gugatan Penggugat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg, hakim tetap menerima keterangan saksi Testimonium de Auditudo sebagai alat bukti karena meskipun kesaksian tersebut merupakan testimonium de auditu, keterangan tersebut diterima langsung oleh saksi dari tangan pertama (first hand hearsay), yaitu Penggugat yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, meskipun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, hakim mengkonstruksikan keterangan saksi de auditu sebagai persangkaan (vermoeden)

yang dijadikan dasar untuk membuktikan alasan dan dalil gugatan Penggugat. Selain itu, dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan tersebut diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu terdiri dari beberapa orang. Dalam Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg, para saksi yang telah disumpah sama-sama menerima keterangan dari Penggugat, dan masing-masing alat bukti saksi terdiri dari beberapa orang, telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan secara materiil karena keterangannya saling bersesuaian, saling mendukung, serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan para saksi berkualitas sebagai testimonium de auditu, keterangan tersebut tetap dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut. Kekuatan Pembuktian: Kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu yang dikonstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, di mana hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi tersebut apakah diterima atau ditolak. Dalam Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PNSmg, meskipun keterangan saksi adalah de auditu, kesaksian tersebut terbukti penting dan berperan besar dalam dikabulkannya gugatan Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil. Secara eksepsional, kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian, saling mendukung, serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga hakim tetap mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Penggunaan Saksi Testimonium de Auditu dalam Penyelesaian Perkara Hakim dalam menyelesaikan perkara dapat menggunakan keterangan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti yang dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan, yang selanjutnya dipertimbangkan dalam keputusan hakim (ratio decidendi). Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dalam penanganan kasus perdata, khususnya perceraian yang melibatkan saksi testimonium de auditu, hakim sebaiknya bersikap subjektif dan rasional dalam mempertimbangkan kesaksian yang disampaikan. Hakim perlu secara cermat menilai kesesuaian antara keterangan saksi testimonium de auditu dengan kesaksian atau bukti lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya berikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan segala yang terbaik untuk saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan strata 1. Kemudian ucapan terimakasih juga saya Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya yang memberikan masukan dan sangat mempermudah para mahasiswanya untuk bimbingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alexander. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 599/Pdt.G/2016/PN.Mdn. 2.
- Ginting, Y. P., Laurencia, & Melviana. (2023, November). Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2 No,11, 1169-1174.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020, Agustus). HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA. 11-21.
- Harahap, Y. (2007). In *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, S., & Handayati, N. (2023, Agustus). AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN

ORANG TUA BAGI HAK ALIMENTASI ANAK YANG HARUS DIPENUHI. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, No. 4, 2-4.

Lengkong, L. Y. (2020). *PENERAPAN ASAS MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM HUKUM ACARA PERDATA*. Jakarta Timur: Universitas kristen Indonesia .

Lestari, D. P. (2022). Landasan Teori perkawinan dalam hukum islam dan Hukum Undang-undang. *Jurnal hukum*, 1-2.

Makinara, I. K., Jamhir, & Fadhilah, S. (2020, Juli-Desember). Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3, No 2, 235.

Masfufah, F. (2023). UNSUR TESTIMONUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN. p. 32.

Musaitir. (2020, Juni). PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12, No 2, 153-176.

Ramby, M., A, R. R., & Wahyuningsih, Y. Y. (2023, Mei). UPAYA PENEGAKKAN HAM UNTUK KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA. *Jurnal Bela Negara* , 1. No. 1, 11-12.

Risdiana, & Taqiuddin, H. U. (2021, April). Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/Pn.Sel). *Jurnal Ilmiah mandala Education*, 7, No 2, 267-277.

Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Revisi ed.). (S. H. Nata, Ed.) Ponorogo: CV. Nata Karya.

Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2023, Maret). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum Unissula*, 39, No. 1, 40-54. doi:10.26532/jh.v39i1.30696

Sitorus, S. (2020, Juli-Desember). SURAT KUASA DAN GUGATAN (ANALISIS KONSEP DAN TEKNIK PENULISAN). 17 ,No 2, 101.

Subekti, Sidarta, D. D., Milky, F. J., & Ucu, Y. (2024, Mei 3). ASAS KESETARAAN GENDER DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4, No 3, 3-5.

Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020, Agustus-Desember). PENGETAHUAN HUKUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA. *Rio Law Jurnal*, 1, No2, 1-2.

zulfikar, f., & Rahman, a. (2021, Juni). KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Hukum Keluarga*, 13, No.1, 62-63.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 413/pdt.G/2023/PNSmg.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;